

## **PERMASALAHAN HUKUM DALAM PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME**

**Tomy Michael**

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

tomy@untag-sby.ac.id

### **Abstrak**

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2009, telah ditetapkan peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2013 merupakan landasan filosofis dari Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 tentang tata Cara Penyelenggaraan Reklame (Perwali No. 21-2018). Dimana hakikat peraturan walikota ini untuk menegaskan mengenai tata cara reklame di Surabaya. Permasalahan hukum Perwali No. 21-2018 merupakan permasalahan hukum yang ahnya dapat diatasi dengan penerapan yang tepat. Dalam arti, Perwali No. 21-2018 harus dilaksanakan secara konsekuen karena reklame merupakan hal yang dapat dilakukan oleh subjek hukum siapapun.

Kata kunci: reklame, permasalahan hukum, tata cara

### **A. Pendahuluan**

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2009, telah ditetapkan peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2013 merupakan landasan filosofis dari Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 tentang tata Cara Penyelenggaraan Reklame (Perwali No. 21-2018). Dimana hakikat peraturan walikota ini untuk menegaskan mengenai tata cara reklame di Surabaya. Di dalam Pasal 1 Perwali No. 21-2018 termaktub bahwa reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk emnarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/ atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah. Sedangkan di angka 30 dijelaskan bahwa isin penyelenggaraan reklame adalah izin penyelenggaraan reklame yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak daerah untuk Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil, Permanen, Reklame terbatas tidak memerlukan IMB, serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya untuk Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas yang memerlukan IMB.

Penjelasan demikian tidak selaras dengan bagian dalam Perwali No. 21-2018. Ada beberapa permasalahan hukum didalamnya seperti kepastian hukum, maupun reklame insidentil permasalahan hukum tersebut akan dibahas dalam bab pembahasan.

### **B. Pembahasan**

#### **1. Pasal 2 Perwali No. 21-2018**

Termaktub bahwa:

Tujuan ditetapkanannya Peraturan Walikota ini untuk:

- a. Memberikan kepastian hukum<sup>1</sup> terhadap pembangunan reklame di Daerah;
- b. Menata reklame di Daerah agar selaras dengan ketentuan tata ruang di daerah; dan
- c. Mengendalikan reklame agar sesuai dengan estetika dan kelestarian lingkungan.

Kepastian hukum dalam Perwali No. 21-2018 cenderung berimbas pada tujuan hukum lainnya yaitu keadilan hukum. Mengacu pada kepastian hukum maka pembangunan reklame di daerah sebetulnya tidak memiliki relevansi terhadap kepastian hukum. Pembangunan reklame sebetulnya lebih mengarah pada penyebaran promosi suatu hal. Kepastian hukum lebih tepat diletakkan dalam Pasal 18 Perwali No. 21-2018 bahwa:

- a. Sesuai dengan kepribadian dan budaya bangsa, tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan;
- b. Luas bidang reklame disesuaikan dengan keadaan dan estetika kota;
- c. Mendapat persetujuan tertulis dari pemilik lahan atau yang menguasai lahan;
- d. Bidang reklame beserta konstruksinya, tidak diperbolehkan menembus atap bangunan;
- e. Bidang reklame tidak boleh melebihi garis pagar;
- f. Penyelenggaraan reklame menempel pada bangunan dapat dipasang dengan ketentuan bidang reklame tidak melebihi garis pagar;
- g. Penyelenggaraan reklame di atas bangunan, diselenggarakan dengan ketentuan bidang reklame tidak boleh melebihi bidang atap tempat reklame tersebut;
- h. Pada penyelenggaraan reklame di halaman, lebar bidang reklame tidak boleh melebihi lebar sisi halaman tempat reklame tersebut diselenggarakan;
- i. Tidak menutup/mengganggu pandangan perlintasan terhadap sebidang kereta api;
- j. Jarak dari as rel kereta api sampai bidang/konstruksi reklame terdekat harus mendapat rekomendasi dari PT. Kereta Api Indonesia;
- k. Pada penyelenggaraan reklame yang berdekatan dengan kabel listrik tegangan menengah keatas, maka jarak jaringan kabel listrik tegangan menengah keatas harus mendapat rekomendasi dari PT. Perusahaan Listrik Negara;

---

<sup>1</sup> Scheltema, sebagaimana dikutip B. Arief Sidharta, merumuskan unsur-unsur dan asas-asas negara hukum secara lebih lengkap meliputi lima hal sebagai berikut:

Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia.(2) Berlakunya asas kepastian hukum. Negara hukum bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat "predictable". Asas-asas yang terkait dengan kepastian hukum itu adalah: (a). asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum; (b). asas undang undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan; (c) asas non-retroaktif, dimana perundang-undangan, sebelum mengikat, harus terlebih dahulu diundangkan dan diumumkan secara layak; (d). asas peradilan bebas, independen, impartial, obyektif, rasional, adil dan manusiawi; (e) asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara, karena alasan undang undang tidak ada atau tidak jelas; (f). hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam Undang Undang Dasar atau Undan-Undang.(3) Berlakunya asas persamaan (*similia similibus* atau *equality before the law*), bahwa dalam Negara hukum, pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu atau mendiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Didalam prinsip ini terkandung makna: (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara., lebih lanjut dalam B. Arief Sidharta, Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum, dalam *Jentera* (Jurnal Hukum), Rufe ol Law, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, Edisi 3 Tahun II, November 2004, hlm. 124-125.

- l. Penyelenggaraan reklame tidak boleh mengganggu fungsi atau merusak sarana dan prasarana kota serta tidak boleh mengganggu pemeliharannya;
- m. Kaki konstruksi tidak boleh berada di saluran air, sungai atau badan jalan;
- n. Diselenggarakan dengan tidak menutup pandangan rambu, lampu pengatur dan kamera lalu lintas;
- o. Konstruksi reklame dapat dipertanggungjawabkan menurut persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku;
- p. Menggunakan dua atau lebih tiang konstruksi bagi reklame dengan luas bidang paling sedikit tiga puluh meter persegi);
- q. Lampu reklame yang dipasang diarahkan ke bidang reklame sehingga tidak menyilaukan pandangan pemakai jalan;
- r. Instalasi listrik yang dipasang harus memenuhi persyaratan teknis sehingga tidak membahayakan keselamatan umum;
- s. Tidak menampilkan materi minuman beralkohol/minuman keras;
- t. Bangunan konstruksi reklame dilarang kosong tanpa materi.

Pemahaman demikian merupakan suatu kepastian hukum karena bersifat teknis. Ketika reklame dapat diatur sedemikian rupa maka teleologinya akan tercapai.

## **2. Pasal 19 Perwali No. 21-2018**

Termaktub bahwa:

Untuk reklame insidentil jenis kain<sup>2</sup> harus memenuhi ketentuan:

1. Tidak boleh diselenggarakan pada tiang lampu pengatur lalu lintas, tiang kamera lalu lintas, tiang listrik, tiang telepon, pohon, dan pagar;
2. Tidak boleh diselenggarakan pada bidang atau konstruksi reklame jenis megatron dan jenis papan;
3. Tidak boleh diselenggarakan melintang di atas jalan;
4. Materi rekalem bersifat jangka pendek atau mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidentil.

Pemahaman demikian ketika reklame insidentil jenis kain melintang di atas jalan sementara dalam ayat satunya ditegaskan bahwa tidak boleh diselenggarakan pada tiang lampu pengatur lalu lintas, tiang kamera lalu lintas, tiang listrik, tiang telepon, pohon, dan pagar maka yang dibutuhkan adalah tiang khusus reklame tersebut. Bunyi ayat ini dipertegas dengan huruf b termaktub bahwa:

“untuk reklame insidentil jenis melekat tidak diperbolehkan ditempelkan pada rambu lalu lintas, tiang listrik, tiang Penerangan Jalan Umum (PJU), tiang telepon atau sarana dan prasarana kota lainnya.”, ketentuan tersebut betul-betul tidak memperbolehkan reklame insidentil jenis kain dipasang. Hal ini menimbulkan keadilan hukum karena adanya larangan yang menegaskan bahwa prasarana milik Kota Surabaya.

## **3. Pasal 20 huruf b Perwali No. 21-2018**

Termaktub bahwa:

---

<sup>2</sup> Reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis, termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaiian bendera), tenda, krey, bannner, giant banner dan standing banner.

Jika diselenggarakan di trotoar, maka:

1. Lebar trotoar paling sedikit 1.5 m (satu setengah meter);
2. Dibawah trotoar tidak terdapat saluran tepi yang lebarnya lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) lebar trotoar;
3. Tidak mengganggu akses keluar dan masuk lahan dan/atau bangunan;
4. Tidak boleh memangkas/memotong/menebang pohon dan merusak taman yang sudah ada;
5. Diameter tiang reklame paling besar 10% (sepuluh persen) dari lebar trotoar;
6. Titik pondasi/sepatu kaki konstruksi (pile cap) harus terletak pada sisi trotoar yang berbatasan/berdekatan dengan persil;
7. Titik pondasi/sepatu kaki konstruksi (pile cap) tidak berada di atas saluran tepi (apabila di bawah trotoar terdapat saluran tepi);
8. Titik pondasi/sepatu kaki konstruksi (pile cap) dan bidang reklame tidak mengganggu/merusak jaringan utilitas baik yang berada di bawah (dalam tanah) maupun di atas;
9. Ketinggian/elevasi dari pondasi/sepatu kaki konstruksi (pile cap) harus rata dengan permukaan trotoar;
10. Penempatan bidang reklame tidak boleh melebihi  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) lebar trotoar dan tidak boleh melebihi sisi trotoar;
11. Jarak antara titik reklame dengan titik reklame lainnya paling sedikit 50 m (lima puluh meter) kecuali jenis reklame totem dapat diselenggarakan berkelompok;
12. Ukuran bidang reklame tidak boleh melebihi 18 m<sup>2</sup> (delapan belas meter persegi) atau tidak melebihi sisi trotoar bagian luar yang berbatasan dengan badan jalan, dengan ketinggian paling sedikit 3 (tiga) meter dan paling tinggi 9 (sembilan) meter;
13. Dalam hal pada ruas jalan terdapat sejalan tanah, maka penyelenggaraan reklame dilarang dilaksanakan di trotoar dan/atau di bahu jalan;
14. Dalam hal pada ruas jalan tidak terdapat sejalan tanah, maka penyelenggaraan reklame dapat dilaksanakan pada trotoar;
15. Penyelenggaraan reklame di median jalan atau jalur hijau atau pulau jalan, bidang reklame dilarang melebihi median atau pulau jalan yang bersangkutan.

Kajian kritisnya adaya frasa "Lebar trotoar paling sedikit 1.5 m (satu setengah meter)", ketika lebar trotoar terdapat lebar mencapai minimal 1.5 m (satu setengah meter) maka akan berimbas terhadap kemacetan di jalan. Norma hukum ini dapat terselenggara dengan optimal apabila peraturan perundang-undangan pembatasan kendaraan dilakukan dengan baik. Dibandingkan dengan huruf e termaktub bahwa:

1. Letak bidang reklame tidak boleh menutupi pejalan kaki yang menggunakan jembatan penyelenggaraan orang;
2. Reklame diselenggarakan secara menempel pada konstruksi jembatan;
3. Ukuran luas bidang reklame dibatasi paling besar 50 m<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi) per bidang reklame.

Kemudian di Pasal 22 Perwali No. 21-2018 termaktub bahwa reklame jenis bando tidak boleh diselenggarakan di ruang milik jalan pada kawasan penataan reklame.

#### **4. Pasal 24 Perwali No. 21-2018**

Termaktub bahwa:

Bangunan/lokasi yang dilarang bagi penyelenggaraan reklame terbatas:

- a. Area kantor instansi Pemerintah Pusata, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;
- b. Tugu Pahlawan di Jalan Pahlawan;
- c. Monumen Surabaya di depan Kebun Binatang Surabaya di Jalan Setail;
- d. Monumen Bambu Runcing di Jalan Panglima Sudirman;
- e. Monumen Karapan Sapi di Jalan Urip Sumoharjo;
- f. Monumen Polri di Jalan Darmo;
- g. Monumen Gubernur Suryo di Jalan Gubernur Suryo;
- h. Monumen Mayangkara di Taman Mayangkara Jalan Ahmad Yani;
- i. Monumen Panglima Sudirman di Jalan Yos Sudarso;
- j. Monumen Wira Surya Agung di Jl. Raya Darmo (depan Terminal Joyoboyo);
- k. Jembatan Merah di Jalan Kembang Jepun;
- l. Taman Surya Balai Kota Surabaya;
- m. Taman Alon-Alon Contong;
- n. Taman Jayengrono Jl. Rajawali (depan Jembatan Merah);
- o. Monumen Ronggolawe di Jalan Gunungsari - Joyoboyo;
- p. Monumen Bahari di Jalan Darmo;
- q. Monumen Pejuang di Jalan Cendana;
- r. Taman Simpang Lonceng di Jalan Basuki Rahmat;
- s. Patung Joko Dolog di Jalan Taman Apsari;
- t. Taman Makam Pahlawan;
- u. Patung Yos Sudarso di Jalan Rajawali;
- v. Makam Pahlawan Nasional WR Soepratman di Jalan Kenjeran;
- w. Taman Prestasi Jalan Ketabangkali;
- x. Taman Bungkul;
- y. Taman Mundu di Jalan Tambaksari/Nanas/Mundu/Juwet;
- z. Taman Lansia di jalan Bliton/Gubeng;
- aa. Taman Flora di jalan Bratang/Manyar/Ngagel Jaya Selatan;
- bb. Taman Pelangi di jalan Ahmad Yani;
- cc. Taman Persahabatan di jalan Sulawesi;
- dd. Taman Ekspresi di Jalan Genteng Kali;
- ee. Taman Buah di jalan Undaan Kulon;
- ff. Taman Paliatif di jalan Soka;
- gg. Taman Ade Irma Suryani di Jalan Panglima Sudirman;
- hh. Taman Keputran di Jl. Keputran;
- ii. Taman cahaya Pakal di Jl. Raya Pakal;
- jj. Taman Harmoni Keputih di Jl. Keputih Tegal;
- kk. Taman Bulak Kenjeran di Jl. Bulak Cumpat;
- ll. Taman BMX di Jl. Pemuda;
- mm. Jembatan viaduct;
- nn. Jembatan Ujung Galuh.

Bangunan/lokasi ini sebetulnya tida wajib ditulis karena merupakan tempat yang tidak diperolehkan dalam dilakukan penempelan reklame. Dalam hal ini bangunan/lokasi yang

termaktub dalam Perwali No. 21-2018 belum menyeluruh misalnya ada Museum WR. Soepratman, Makam Peneleh, Kampung Lawas Maspati, Gereja Katolik Hati Kudus Yesus, maupun tetenger lainnya. Pemasangan di bangunan/lokasi juga harus melalui izin gangguan<sup>3</sup> agar terciptanya keadilan hukum.

<sup>3</sup> Dalam *van Dale Groot Woorden Boek Der Nederlandse Taal* (kamus besar bahasa Belanda), *ordonnantie* diartikan sebagai *voorschrift/regel die men moet volgen* yang terjemahan bebasnya adalah "peraturan (tertulis) yang harus ditaati". Untuk mengetahui lebih banyak tentang *ordonnantie*, harus melihat kedalam *Grondwet* atau undang-undang dasar Belanda pada masa penjajahan (selanjutnya disebut *Grondwet*). Pada masa itu, *Grondwet* berlaku diseluruh wilayah Belanda, jadi termasuk juga Indie (sebutan bagi wilayah Indonesia pada masa kolonial). Menurut artikel 61 *Grondwet* terdapat tiga pembentuk undang-undang yang utama, dua diantaranya berkedudukan di Belanda. Organ yang pertama adalah Mahkota (Ratu) bersama-sama dengan *staten-generaal*, dan organ yang kedua adalah Mahkota (Ratu) secara mandiri. Keduanya bertindak sebagai Organ legislatif untuk seluruh wilayah Belanda, jadi termasuk juga Indie (Indonesia). Sedangkan organ yang ketiga berkedudukan di Indie (Indonesia) yaitu *Landvoogd (Gouverneur-Generaal)* dan *Volksraad* secara bersama-sama, dan *Landvoogd* secara mandiri. Mahkota (Ratu) bersama-sama dengan *Staten-Generaal* memiliki wewenang untuk membentuk *algemeen bindende regels* atau peraturan yang mengikat untuk umum, diantaranya adalah *wet*. Peraturan yang dibuat oleh Mahkota (Ratu) dan *Staten-generaal* secara bersama-sama berlaku diseluruh wilayah Belanda, termasuk Indie (Indonesia). Selain *Grondwet*, ada juga *Indische Staatsregeling* atau Peraturan Ketatanegaraan Indie (Indonesia) yang merupakan hukum dasar di Indie. Hanya bedanya adalah, kalau *Grondwet* berlaku diseluruh wilayah kekuasaan Belanda, sedangkan *Indische Staatsregeling* hanya berlaku di Indie (Indonesia). Menurut artikel 82 *Indische Staatsregeling*, *Landvoogd (Gouverneur-Generaal)* dan *Volksraad* secara bersama-sama berwenang membentuk *ordonnanties*. Pengaturan yang dimuat dalam *ordonnanties* bentukan *Gouverneur-Generaal* bersama-sama *Volksraad* adalah peraturan yang mengikat untuk umum berkenaan dengan kebutuhan dan keadaan asli di Indie (Indonesia) yang belum diatur dan tidak boleh bertentangan dengan *Grondwet*, *wet* dan atau *Indische Staatsregeling*. Jadi pada masa kolonial, *ordonnantie* secara hierarki berada di bawah *wet*. Hal tersebut dikarenakan organ yang membentuk *wet* adalah organ legislatif tertinggi yaitu Mahkota (Ratu) bersama dengan *Staten-Generaal*. Selain itu daya ikat *wet* lebih luas, karena mengikat untuk seluruh wilayah Belanda termasuk Indie (Indonesia). Sedangkan *ordonnantie* adalah bentukan organ legislatif yang kewenangannya hanya sebatas wilayah Indie (Indonesia). Akan tetapi, keduanya sama-sama peraturan yang muatan materinya bersifat abstrak dan mengikat umum; dan keduanya dibentuk oleh organ yang memiliki kekuasaan legislatif. Karena itu pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, kedudukan *wet* dan *ordonnantie* sudah tidak lagi dianggap berbeda. Logis, karena organ pembentuknya sudah tidak lagi exist di dalam ketatanegaraan Indonesia. Sehingga yang diperhitungkan hanyalah materi muatannya yang sama-sama bersifat abstrak dan mengikat umum. Karena sifat materi muatannya itulah *wet* dan *ordonnantie* dipersamakan dengan Undang-Undang. Hal dipersamakannya *ordonnantie* dengan Undang-Undang sesuai Pasal 131 ayat (1) *Indische Staatsregeling* yang mengatakan "*Het burgerlijk en handelsrecht en het strafrecht, zoomede de burgerlijke rechtsvoering en de strafvoering worden, onverminderd de bij of krachtens deze wet aan anderen toegekende strafwetgevende bevoegdheid, geregeld bij ordonnantie. ....*" yang terjemahannya berbunyi sebagai berikut "*Hukum-hukum perdata, dagang dan pidana, begitu pula hukum acara perdata dan pidana, diatur dengan "undang-undang" (ordonansi), dengan tidak mengurangi wewenang yang diberikan oleh atau berdasarkan undang-undang kepada pembentuk perundang-undangan pidana...*" Salah satu contoh *ordonnantie* yang masih berlaku sampai sekarang adalah *Hinder Ordonnantie* yaitu *ordonnantie* yang mengatur tentang Izin Gangguan. Bahkan masih banyak mengundang perhatian pemerintah dan masyarakat Indonesia. Hal tersebut lantaran Izin Gangguan merupakan salah satu dokumen teknis yang dipersyaratkan dalam perizinan tertentu, seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), dan masih banyak lagi. *Hinder Ordonnantie* diundangkan pada tanggal 1 Agustus 1926 sebagaimana disempurnakan dan diubah terakhir dengan *Staatsblad* Tahun 1940 Nomor 450. Dalam judulnya, *ordonnantie* ini menyebutkan "*Nieuwe bepalingen omtrent het oprichten van inrichtingen, welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken.*" Yang terjemahan bebasnya sebagai berikut "*Ketentuan-ketentuan baru tentang pendirian bangunan-bangunan yang dapat menyebabkan bahaya, kerusakan atau gangguan.*" Dari judul tersebut dapat terlihat bahwa yang menjadi perhatian dalam *ordonnantie* ini adalah kegiatan pendirian bangunan yang dapat menyebabkan "bahaya, kerusakan atau gangguan". Dalam Pasal 1 ayat (1) *Hinder Ordonnantie*

### C. Penutup

Permasalahan hukum Perwali No. 21-2018 merupakan permasalahan hukum yang ahnya dapat diatasi dengan penerapan yang tepat. Dalam arti, Perwali No. 21-2018 harus dilaksanakan secara konsekuen karena reklame merupakan hal yang dapat dilakukan oleh subjek hukum siapapun.

---

terdapat dua puluh jenis bangunan yang dilarang untuk dibangun tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan pada ayat (3) diatur tentang kewenangan Pejabat Daerah Otonom untuk memberikan Izin kepada masyarakat untuk dapat menyimpangi larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kewenangan pemberian Izin tersebut diberikan secara eksplisit kepada para kepala daerah yang ketentuannya berbunyi sebagai berikut: *“De in het eerste lid bedoelde vergunning wordt verleend binnen het ressort van: a. groepsgemeenschappen, doch buiten het gebied van daarbinnen gelegen stadsgemeenten en gemeenten, door het college van gedeputeerde van, indien zoodanig college niet bestaat, door den voorzitter van den groepsgemeenschapsraad; b. stadsgemeenten en gemeenten, door het college van burgemeester en wethouders, of, indien zoodanig college niet bestaat, door den burgemeester of, bij gebreke van zoodanigen functionaris, door den voorzitter van den gemeenteraad; c. buiten de onder a-b bedoelde gebieden door het Hoofd van plaatselijk bestuur”*. Yang diterjemahkan sebagai berikut: *“Izin yang tersebut dalam lingkungan wilayah: a. daerah otonom di luar wflayah kotapraja yang ada dalam lingkungan daerah otonom itu oleh Dewan Harian atau jika tidak ada oleh Ketua Dewan Otonomi; b. kotapraja oleh majelis walikota dan Dewan Pemerintah Hariannya atau, jika majelis demikian itu tidak ada, oleh walikotanya, dan jika walikota sedang tidak ada, oleh ketua dewannya; c. di luar wilayah yang tersebut pada a-b oleh Kepala Pemerintahan Setempat.”* Membaca Pasal 1 *Hinder Ordonnantie* ini, teringat tulisan Philipus M. Hadjon yang mengatakan *“ada izin, kalau norma larangan umum dikaitkan dengan norma umum yang memberikan wewenang kepada suatu organ pemerintahan untuk memberikan persetujuan kepada masyarakat untuk menyimpang dari norma larangan umum itu”*. Izin adalah suatu persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundangan. Peraturan perundang-undangan seringkali memberkan ruang bagi pejabat untuk menilai apakah orang/badan tersebut memenuhi syarat untuk mendapatkan izin. Dalam teori hukum administrasi, kebebasan menilai (*beoordelingsvrijheid*) ini hadir pada saat undang-undang memasangkan kewenangan dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi untuk bisa sampai kepada pelaksanaannya. *Hinder Ordonnantie* memberikan kebebasan menilai (*beoordelingsvrijheid*) kepada Pejabat untuk mengabulkan atau menolak Izin. Syarat-syarat yang wajib dapat mengakibatkan ditolaknya Izin diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 6 ayat (2) *Hinder Ordonnantie*: 1. menimbulkan bahaya, kerugian, dan / atau gangguan bagi kepentingan, ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum (Vide Pasal 3 *Hinder Ordonnantie*); 2. kerusakan harta milik (Vide Pasal 6 ayat 2 angka romawi II huruf b *Hinder Ordonnantie*); 3. menjadikan rumah atau bagian-bagian rumah tidak baik atau kurang baik didiami orang (Vide Pasal 6 ayat 2 angka romawi II huruf c angka 1 *Hinder Ordonnantie*); 4. hal yang merintang orang menggunakan rumah-rumah sekolah atau ruangan-ruangan dan bangunan-bangunan untuk perawatan orang sakit atau melakukan ibadat umum (Vide Pasal 6 ayat 2 angka romawi II huruf c angka 1 *Hinder Ordonnantie*); 5. penyebaran kotoran atau penguapan yang memuakkan atau bau yang memuakkan (Vide Pasal 6 ayat 2 angka romawi II huruf c angka 2 *Hinder Ordonnantie*). Dari syarat-syarat tersebut diatas, dapat diidentifikasi bahwa motif dari Izin Gangguan adalah untuk mencegah timbulnya keadaan-keadaan tertentu yang dapat mengganggu kesehatan, keselamatan, ketertiban dan/atau kenyamanan yang dapat mengakibatkan kerugian materiel maupun immaterial bagi orang lain. Untuk itu dalam prosesnya, wajib untuk memberitahukan kepada orang-orang yang memiliki, memegang bezit, mengurus dan memakai persil-persil yang berbatasan dengan tanah yang diperuntukkan bagi bangunan yang sedang diproses Izinnya tersebut (Vide Pasal 5 ayat (1) *Hinder Ordonnantie*). Agar orang-orang yang berpotensi mendapat gangguan dapat dilibatkan dalam pengambilan keputusan Izin Gangguan. Lebih lanjut dalam Jimmy Bastian dan Tomy Michael, *Efektivitas Izin Gangguan Dan Problematika Hukumnya Setelah Permendagri 19/2017*, dalam Vyavahara Duta Jurnal Ilmiah Ilmu Agama Dan Ilmu Hukum Volume XIII, No. 1, Maret 2018 2016 ISSN: 1978-0982.

**Daftar Pustaka**

- B. Arief Sidharta, Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum, dalam *Jentera* (Jurnal Hukum), Rufe ol Law, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, Edisi 3 Tahun II, November 2004.
- Jimmy Bastian dan Tomy Michael, Efektivitas Izin Gangguan Dan Problematika Hukumnya Setelah Permendagri 19/2017 Vyavahara Duta Jurnal Ilmiah Ilmu Agama Dan Ilmu Hukum Volume XIII, No. 1, Maret 2018 2016 ISSN: 1978-0982.